

## Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras Tradisional (SOPI) Melalui Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS)

Jessyca Haniel Picauly<sup>1✉</sup>, Elisabeth Syantje Telussa<sup>1</sup>, Firel Estefanus Sahetapy<sup>1</sup>, Donatus Jamlean<sup>1</sup> dan Alisya Emma Kisya<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi Hukum, fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia.  
E-mail : [jessycapicauly@gmail.com](mailto:jessycapicauly@gmail.com)

Info Artikel :  Artikel Penelitian  Artikel Pengabdian  Riview Artikel  
Diterima : 3 Apr. 2022, Disetujui : 12 Agus. 2022, Publikasi On-Line : 10 Agus. 2022

Vol.	No.
<b>2</b>	<b>1</b>
Hal 123 - 130	

### ✉ Koresponden Author :

Jessyca Haniel Picauly,  
SH., MH

e-mail :  
[jessycapicauly@gmail.com](mailto:jessycapicauly@gmail.com)  
Universitas Kristen Indonesia  
Maluku, Indonesia



Copyright©  
2022, Jessyca Haniel  
Picauly, Elisabeth Syantje  
Telussa, Firel Estefanus  
Sahetapy, Donatus Jamlean,  
Alisya Emma Kisya

### Abstrak.

Penyuluhan kepada masyarakat yang masih mempertahankan sopi sebagai warisan budaya, penyuluhan dilakukan dengan judul "Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras Tradisional (SOPI) Melalui Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua. penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa Maluku memiliki 5 Budaya Tak Benda yang dilindungi, yang disahkan melalui Peraturan Presiden nomor 78/2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage salah satunya adalah Minuman Keras Tradisional (SOPI) dan diharapkan agar masyarakat dapat melestarikan Budaya Tak Benda dengan baik sehingga warisan budaya tetap hidup ditengah masyarakat tanpa meningkatkan angka kejahatan. Penggunaan metode ceramah oleh masing – masing pemateri. Penceramah diberi waktu untuk menyampaikan materinya setelah itu peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahan dan memberikan pertanyaan yang kemudian dijawab bergiliran oleh pemateri sesuai dengan materi yang ditanyakan. Hasil yang didapat bahwa kegiatan penyuluhan kesadaran hukum ini berdampak positif bagi masyarakat bumey yang hadir, terlihat dari respon yang aktif lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta penyuluhan dan adanya peningkatan pemahaman kesadaran hukum bagi mitra sehingga kegiatan tridarma tenaga pendidik dapat berperan dalam menyelesaikan persoalan – persoalan yang ditemui salah satunya dapat melestarikan Budaya tak benda dengan taat hukum sehingga tercipta budaya hukum yang baik yang tidak menimbulkan kejahatan akibat mengkonsumsi sopi secara berlebihan yang nantinya dapat berdampak buruk bagi Pembangunan Nasional.

**Keyword : Minuman Tradisional (Sopi), Budaya Tak Benda, dan Kesadaran Hukum**

## I. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup di masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari diselenggarakannya penyuluhan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M- 01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, terdapat kalimat "untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat", berarti penyuluhan hukum ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat, melalui kegiatan penyuluhan hukum menjadikan masyarakat yang sadar hukum dan taat hukum<sup>1</sup>. Hal ini merupakan salah satu upaya Preventif atau upaya pencegahan sebelum terjadinya Kejahatan.

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Negeri Bumey merupakan salah satu negeri yang ada di kecamatan Teon Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Bumey memiliki letak wilayah yang cukup strategis karena dilewati oleh jalan lintas provinsi yang menghubungkan beberapa kabupaten di pulau seram. Selain menghubungkan kecamatan TNS, jalan tersebut juga merupakan jalan utama yang menghubungkan antar Kota Ambon dengan Maluku Tengah, selain itu juga lokasi di area jalan lintas provinsi tersebut ditempati beberapa instansi yang mendukung banyaknya masyarakat yang berdatangan dari luar pulau ambon berkunjung bahkan menetap di TNS , sehingga dengan adanya jalan tersebut bisa menjadi salah satu potensi untuk mengembangkan Negeri Bumey, terutama perekonomian masyarakat dan juga menjadi salah satu potensi terjadinya Kejahatan bila setiap pengunjung yang datang dan ingin mengakrabkan diri dengan masyarakat setempat dengan mengkonsumsi minuman keras tradisional dalam jumlah yang banyak jika Melihat dari teori condition sine quanon, minuman keras merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana sehingga perlu Adanya upaya pencegahan dengan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil survey wawancara langsung dilapangan dengan pihak pemerintah dan masyarakat ditemukan bahwa kondisi budaya masyarakat Negeri Bumey masih mengembangkan tradisi budaya lokal yakni Moritari Solilakta. Tradisi lokal ini dijadikan penunjang dan relefansi dalam hidup secara kekeluargaan dengan kegiatan budaya dan adat istiadat di negeri. Ada beberapa nilai tradisi dominan yang masih dijaga atau dijunjung tinggi oleh masyarakat Negeri salah satunya Minuman Keras Tradisional (Sopi) yang merupakan budaya tak benda berdasarkan Peraturan Presiden No 78/2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, Maluku memiliki 5 Budaya Tak Benda yang dilindungi, salah satunya yakni SOPI domain : kemahiran dan kerajinan tradisionil. . Sopi dijadikan simbol keakraban antara tuan rumah dan tamu yang datang. Selain sebagai penyambut, sopi dihidangkan untuk upacara-upacara lainnya, yang secara khusus untuk ritual-ritual dengan suasana bahagia, seperti perkawinan adat. Sopi juga memiliki peran dalam menunjang perekonomian masyarakat Negeri Bumey sehingga perlu diatasi dengan upaya upaya hukum Preventive (Pencegahan/Penangkalan) sebelum Kejahatan terjadi melalui jalur Non Penal melalui program penyuluhan kesadaran hukum masyarkat, sebelum melalui upaya hukum repressive (penindasan/ Pem-berantasan/Penumpasan) sesudah Kejahatan itu terjadi, penanggulangan kejahatan yang dimaksud melalui jalur Penal berdasarkan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah Negeri Bumey, jumlah warga pada tahun 2021 mencapai 817 orang yang terbagi menjadi 447 orang laki-laki dan 370 orang perempuan. Dengan jumlah KK mencapai 533 KK. Kegiatan organisasi masyarakat/agama yang masih berjalan diantaranya, Pemuda Negeri, karang taruna, PKK, dasawisma, perhimpunan 3 batu tungku, dan perhimpunan ibadah – ibadah persekutuan gereja dll<sup>2</sup>. Dengan Adanya kegiatan organisasi masyarakat / agama yang masih berjalan sampai sekarang dapat mendorong peningkatan upaya pencegahan Kejahatan minuman keras tradisional melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang kesadaran hukum melalui wadah/organisasi/agama yang Sementara aktif di tengah masyarakat Negeri Bumey.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan dan Sosialisasi hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktik di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tidak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Menurut mazhab historis satu-satunya sumber hukum adalah kesadaran hukum suatu bangsa. Kesadaran hukum merupakan pandangan hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, yaitu :

- a. Agama;
- b. Ekonomi;
- c. Politik, dan sebagainya<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil pendataan langsung yang di peroleh dilapangan melalui kuesioner di Negeri bumey (Tabel 1.1) rata – rata penghasilan yang diperoleh masyarakat Negeri bumey didapat dari hasil pertanian dengan kata lain pekerjaan masyarakat sebagian besar adalah petani<sup>4</sup>, Sehingga dari hasil pertanian

<sup>2</sup> Hasil penelitian langsung dilapangan berdasarkan kuisisioner dan hasil wawancara di desa bumey, kecamatan Teon Nila Seruan (TNS) kabupaten Maluku Tengah

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, Op Cit, hal. 100

<sup>4</sup> Hasil penelitian langsung dilapangan Berdasarkan kuisisioner yang di jalankan di masyarakat desa bumey, kecamatan Teon Nila Seruan (TNS) kabupaten Maluku Tengah.

berupa pisang dikelola dan dijual begitu pula pohon kelapa yang banyak dikelola dan menghasilkan sopi kelapa kemudian diperjual belikan guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar.

Tabel 1. Data penelitian melalui kuisioner masyarakat desa bumey, kecamatan Teon Nila Serua (TNS), kabupaten Maluku Tengah 2021 yang berhasil ditemui di tempat ;

Kelamin	Pekerjaan						Jumlah
	Petani	PNS	TNI/POLRI	Wiraswasta	Pensiunan	IRT	
Laki-laki	109	12	2	25	8		156
Perempuan	36	30		10	1	98	175

Tabel 2. Hasil survei berdasarkan kuesioner yang ditemui di Lapangan untuk mengetahui seberapa sering masyarakat mengkonsumsi Minuman Keras Tradisional di tahun 2021 (Negeri Bumey)

No	Masyarakat yang mengkonsumsi Minuman Keras Tradisional	
	Setiap hari	Kadang
1	37	59

Berdasarkan Tabel 2 dari hasil survei lapangan yang dilakukan Tim Kepada Sebagian Mitra, yaitu masyarakat cenderung mengkonsumsi minuman keras Setiap hari dan setelah meminum minuman keras tradisional cenderung masyarakat melakukan aktivitas dan hal tersebut dapat memicu terjadinya kejahatan bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak berdasarkan Ajaran kausalitas tentang sebab akibat dari Suatu tindak pidana. Perbuatan pidana tidak Dapat berdiri sendiri melainkan karena suatu tindakan lain yang sebelumnya terjadi. Seperti yang terjadi pada umumnya bagi pelaku Kejahatan dengan kekerasan seringkali mengatakan Bahwa sebelum melakukan pelaku di bawah pengaruh alcohol, maka hal tersebut bila ditelaah Secara seksama maka minuman keras merupakan condition sine quanon dari suatu tindak pidana<sup>5</sup>. Sebagaimana diketahui Bahwa kesadaran hukum ada 2 macam : kesadaran hukum positif, identik dengan “Ketaatan Hukum” dan kesadaran hukum negative, identik dengan “Ketidaktaatan hukum”. Kesadaran hukum adalah Persoalan “Hukum sebagai Perilaku” dan bukan “hukum Sebagai aturan, norma, atau asas”. Menurut kerabbe, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat didalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan<sup>6</sup>

Berdasarkan pengamatan secara langsung maka permasalahan mitra antara lain : (a) Kurangnya edukasi atau Sosialisasi tentang Membangun Kesadaran Hukum Masarakat Melalui Penyuluhan Hukum, dan (b) kurangnya edukasi dan Sosialisasi tentang dampak buruk ketidaktaatan terhadap aturan hukum yang sudah ada. Untuk itu kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat akan melakukan penyuluhan dan Sosialisasi sebagai upaya Preventif Dalam upaya penanggulangan Kejahatan minuman keras tradisional dan mengajak pemerintah bersama tokoh agama agar aktif menggelar Penyuluhan dan Sosialisasi tentang kesadaran hukum melalui kelompok – kelompok yang sudah ada yaitu kelompok organisasi masyarakat/agama yang sampai sekarang masih aktif di Negeri Bumey agar tercipta Negeri Bumey yang sadar hukum dan taat hukum hal tersebut merupakan upaya penanggulangan terjadinya Kejahatan.

## II. PERMASALAHAN PRIORITAS MITRA

Berdasarkan analisis situasi, pengamatan secara langsung maka permasalahan di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah antara lain:

1. Kurangnya Sosialisasi tentang Membangun Kesadaran Hukum Masarakat Melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum tentang dampak dari mengkonsumsi minuman keras tradisional yang berlebihan sebagai bentuk sarana Non Penal (Preventive)
2. Kurangnya Pengetahuan tentang Aturan Hukum yang berlaku sebagai bentuk sarana penal (Repressive) dalam penanggulangan Kejahatan minuman keras tradisional
3. Kurangnya kesadaran Hukum masyarakat untuk taat hukum

Setelah didiskusikan bersama mitra, maka kelompok akan melakukan Sosialisasi tentang bagaimana masyarakat menjadi sadar hukum dan taat hukum, serta berupaya melalui Sosialisasi agar pemerintah desa dan tokoh agama mau aktif mensosialisasikan kesadaran hukum melalui kelompok – kelompok yang sudah terbentuk berdasarkan hubungan keagamaan, ekonomi, Budaya, gener maupun etnik misalnya kelompok organisasi masyarakat/agama yang sampai sekarang masih aktif di Negeri Bumey agar tercipta Negeri Bumey yang sadar hukum dan taat hukum.

<sup>5</sup> Imam Hidayat, Perluasan Sanksi Pidana Dalam Pasal 492 KUHP Tentang Pelaku Minuman Keras, Surabaya, 2018

<sup>6</sup> Achmad Ali, Menguk Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicalprudence), Makasar, 7 April 2009. Hal 298

### III. SOLUSI PERMASALAHAN

Ada tiga persoalan mitra dari hasil penelitian lapangan dan pembagian kuesioner yang dilakukan yaitu:

1. Kurangnya Sosialisasi tentang Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum tentang dampak dari mengkonsumsi minuman keras tradisional yang berlebihan sebagai bentuk sarana Non Penal (Preventive)
2. Kurangnya Pengetahuan tentang Aturan Hukum yang berlaku sebagai bentuk sarana penal (Repressive) dalam penanggulangan Kejahatan minuman keras tradisional
3. Kurangnya kesadaran Hukum masyarakat untuk taat hukum

Dari 3 masalah di atas maka perlu adanya solusi untuk menjawab semua permasalahan tersebut. Dan solusi yang di tawarkan atau di lakukan yaitu :

1. Bekerjasama dengan Pemerintah Negeri Bumey, Tokoh Agama dan Anggota masyarakat untuk melakukan pentahapan observasi dan analisis kebutuhan
2. Melaksanakan penyuluhan hukum untuk memberikan edukasi tentang Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Minuman Keras Tradisional Melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS).
3. Melakukan sosialisasi lewat media luar ruangan tentang ajakan taat hukum seperti pembagian leaflet terkait peraturan penanggulangan pencegahan kejahatan minuman keras tradisional
4. Mengauploda hasil Sosialisasi yang dilakukan melalui media masa

### IV. METODE PELAKSANAAN

Langkah-langkah kegiatan PKM yang dilakukan ini diatur sebagai berikut:

#### 1) Tahap Observasi dan Analisis Kebutuhan

Tahap ini bertujuan menggali informasi dalam rangka mendapatkan win – win solution . Permasalahan yang efektif dengan proses penyelesaian masalah yang efisien. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu: Berdiskusi dengan Kepala Pemerintah Negeri Bumey serta staf dan Ketua Majelis Jemaat, Ketua – Ketua ketua – ketua organisasi masyarakat/agama yang masih aktif di Negeri Bumey, dan mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah untuk membagikan kuesioner sekaligus mewawancarai Beberapa masyarakat yang bisa ditemui untuk mengetahui informasi sebanyak-banyaknya terkait permasalahan yang sementara dihadapi oleh Pemerintah Negeri dan Permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat ditemukan untuk diselesaikan. Setelah itu menganalisis Setiap masalah dan memberikan solusi yang bisa dilakukan untuk menjawab masalah yang ada.

#### 2) Tahap Pelaksanaan Penyuluhan untuk memberikan edukasi

Tahap ini bertujuan memberikan pemahaman/pengetahuan kepada mitra terkait dengan pemahaman/pengetahuan tentang

- Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Minuman Keras Tradisional Melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS).
- Ajakan taat hukum seperti pembagian leaflet terkait peraturan penanggulangan pencegahan Kejahatan minuman keras tradisional

Tahap ini dilakukan dengan cara Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, dari rumah ke rumah, Sosialisasi menggunakan media cetak yaitu spanduk dan Leaflet serta Sosialisasi dilakukan melalui media masa. Partisipasi mitra dalam kegiatan ini adalah menghadiri penyuluhan – penyuluhan yang dilakukan, menyiapkan waktu dan kesediannya untuk terlibat dalam pembagian leaflet dan mendengar sosialisasi yang dilakukan dari rumah ke rumah.

#### 3) Tahap Sosialisasi melalui Pemasangan Spanduk, dan pembagian Leaflet,

Tahap ini direncanakan agar masyarakat teredukasi dan lebih peduli serta taat dalam menjalankan norma / Aturan hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana.

#### 4) Tahap Mengauploda hasil Sosialisasi yang dilakukan melalui media masa

Tahap ini direncanakan agar masyarakat diluar dari Negeri Bumey mengetahui akan pentingnya kesadaran hukum dan masyarakat secara umum dapat tereduksi dan Lebih peduli serta taat Dalam menjalankan norma / Aturan hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana.

#### 5) Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Secara prinsip dalam pelaksanaan kegiatan tidak terlalu banyak hambatan. Hanya saja kurangnya kesadaran akan Pentingnya penyuluhan mengakibatkan kesusahan menghadirkan banyak masyarakat di saat melakukan penyuluhana. Tetapi melalui inisiatif untuk Sosialisasi dari rumah ke rumah mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat di jangkau.

#### IV. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Dari rencana kerja pelaksanaan yang telah dibuat dan disepakati dalam rapat kelompok bersama instruktur dan disetujui bersama dengan mitra, maka kegiatan terbagi dalam beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan seluruh Pemerintah, Tokoh Agama dan Anggota masyarakat untuk melakukan pentahapan observasi dan analisis kebutuhan
2. Melaksanakan penyuluhan hukum untuk memberikan edukasi tentang Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Minuman Keras Tradisional Melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS).
3. Melakukan sosialisasi lewat media luar ruangan tentang ajakan taat hukum seperti pembagian leaflet terkait peraturan penanggulangan pencegahan kejahatan minuman keras tradisional
4. Mengauploda hasil Sosialisasi yang dilakukan melalui media masa

Penyuluhan Terkait Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Minuman Keras Tradisional Melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) yang dilakukan oleh TIM Penyuluh dari fakultas Hukum UKIM di Negeri Bumey pada saat kegiatan berlangsung masyarakat tidak banyak yang hadir karena karena sebagian besar Sementara bekerja dan Sebagian lagi belum ada kesadaran akan pentingnya sosiaalisasi sehingga tim mengambil inisiatif untuk melakukan Sosialisasi dari rumah penduduk ke rumah penduduk di Negeri Bumey. Sosialisasi di lakukan juga melalui pembagian Leaflet tentang Aturan hukum Terkait pencegahan dan penanggulangan Kejahatan minuman keras tradisional.

Pembagian Kuesioner dari rumah ke rumah, terdiri dari 5 RT dilakukan 2 hari, yang Pertama Sebagai data awal 12 November-17 November 2021 dan terakhir di tanggal 29 November 2021, Sebagai data akhir dilakukan Senin 2 Desember 2021, Kuesioner yang dibagi sebanyak 150 lembar, dan hanya dibagikan kepada warga masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas. Kategori umur 15 tahun ke atas adalah warga masyarakat yang banyak mengkonsumsi minuman keras tradisional.



**Gambar 1.** Bekerjasama dengan Pemerintah Negeri Bumey untuk melakukan pentahapan observasi dan analisis kebutuhan.



**Gambar 2.** Pembagian Kuesioner Pertama dan wawancara langsung masyarakat Negeri Bumey yang berhasil di temui.

Dari hasil perjumpaan antara TIM dan Kepala Pemerintah Negeri Bumey yang di temui, Tim mendapatkan respon yang baik dan dukungan untuk membantu pemerintah Dalam upaya peningkatan kesadaran hukum untuk mencegah terjadinya Kejahatan. Dari hasil 96 kuesioner dan wawancara masyarakat di lapangan, ditemukan bahwa hampir Sebagian besar masyarakat mengkonsumsi minuman keras tradisional (Sopi) dan sedikit saja yang mengkonsumsi minuman keras Setiap hari, 75 orang setelah mengkonsumsi sopi langsung masuk di rumah terus beristirahat dan 21 orang beraktivitas Seperti biasanya.

Setelah mendapati hasil survey bahwa warga Masyarakat Bumey Sebagian masyarakat mengkonsumsi minuman keras tradisional (Sopi) maka Tim Melakukan Penyuluhan dan Sosialisasi bertemakan ***“Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Minuman Keras Tradisional Melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS)”***. Sosialisasi ini dilakukan oleh TIM yang merupakan dosen pada Fakultas Hukum UKIM Bersama Mahasiswa di Negeri Bumey.



**Gambar 3.** Foto Bersama Bapak Raja Negeri Bumey dan seluruh perangkat Negeri Dalam pertemuan bersama TIM

Pertemuan berguna untuk adanya persetujuan Kerjasama dan dukungan dari pemerintah Negeri Bumey terhadap program Sosialisasi oleh TIM.

Dengan adanya kerjasama maka dapat mempermudah Tim dalam upaya Penyuluhan dan Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan Kejahatan melalui penyuluhan dan Sosialisasi.



Gambar 4



Gambar 5

**Gambar 4 dan Gambar 5.** Penyuluhan dan Sosialisasi bertemakan “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Minuman Keras Tradisional Melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS)” dan Proses Tanya Jawab dalam Penyuluhan dan Sosialisasi.

Sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 26 November 2021. Hasil dari sosialisasi ini membuat warga jemaat lebih paham Terkait kesadaran hukum dan bagaimana melaksanakan ketaatan hukum Dalam mengkonsumsi minuman keras tradisional agar tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan tindak pidana. Sosialisasi di maksud untuk dapat mencegah terjadinya kejahatan akibat mengkonsumsi minuman keras dalam jumlah yang banyak dan agar tetap dapat melestarikan budaya tak benda menjadi kebutuhan masyarakat Negeri bumey.



**Gambar 6.** Sosialisasi dari rumah ke rumah tentang “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan



**Gambar 7.** sosialisasi hari Kedua yaitu melalui Pembagian Leaflet yang mencantumkan Beberapa

Minuman Keras Tradisional Melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS)”.

pasal yang Terkait dengan Aturan hukum tentang penanggulangan pencegahan kejahatan minuman keras tradisional



**Gambar 8.** Proses pembagian kuesioner tahap Kedua setelah dilakukan Sosialisasi untuk mengetahui capaian hasil dari Penyuluhan dan Sosialisasi peningkatan kesadaran hukum akan Penggunaan MIRAS Tradisional.



**Gambar 9.** Lokasi Produksi Minuman Keras Tradisional (Sopi Kelapa) yang masih aktif di Negeri Bumey

Pembagian Kuesioner dilakukan setelah dilakukannya Penyuluhan dan Sosialisasi, pembagian kuesioner dilakukan tanggal 29 November 2021.



**Gambar 10 dan Gambar 11.** hasil luaran yang dicapai setelah melakukan Sosialisasi dengan diberitakan melalui dua (2) media masa atau koran.

**V. PENUTUP**

Berdasarkan hasil survey pembagian kuesioner terakhir setelah dilakukannya Penyuluhan dan Sosialisasi oleh TIM maka di temui hasil Bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga Budaya tak benda demi melestarikan adat dengan Adanya upaya penanggulangan Kejahatan minuman keras tradisional agar tidak menimbulkan tindak pidana.

Demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah di lakukan oleh Tim, dengan catatan bahwa kegiatan ini akan ditindaklanjuti lewat kegiatan selanjutnya berupa pengiriman artikel ilmiah yang dihasilkan bersama mitra. Sebagai luaran kegiatan ini, Semua kegiatan dimaksud telah diberitakan pada 2 Media Masa atau Koran <https://www.tribun-maluku.com/> dan <https://rri.co.id/> Diharapkan kepada pihak-pihak terkait misalnya pihak Pemerintah Negeri Bumey dan Pihak Majelis Jemaat Sefluru – Bumey yang terlibat dapat menindaklanjuti kegiatan-kegiatan seperti dengan terus melakukan penyuluhan dan Sosialisasi hukum melalui organisasi pemerintah atau agama yang sudah ada dan masih tetap aktif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Buku Adminstrasi Penduduk Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah  
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang  
Pola Penyuluhan Hukum
- Hasil penelitian langsung dilapangan berdasarkan kuisisioner dan hasil wawancara di desa bumey, kecamatan  
Teon Nila Seruan (TNS) kabupaten Maluku Tengah.
- Prihardani Ganda Tuah Purba,2021, Melihat Jerat Sanksi Bagi Mereka yang Menolak Divaksin Corona,  
Indonesia, Made For Minds : <https://p.dw.com/p/3pm6o>. Diakses : 24 Februari 2021 Diakses: 17  
Agustus 2021.
- EtyNurhayaty dan Ade Sri Mulyani, Pengenalan Bulliying dan Dampaknya Pada kepada pelaku dan korban,  
2 agustus 2020, vol 3